



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ARIFIN Als IPIN Als GEPENG Bin M. YUSNI (Alm)
2. Tempat lahir : Pudak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /13 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Temanggung Jalil No. 29 RT. 03 Desa Pudak
Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA, S. Sos., S.H., M.H, dan rekan dari Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (YLKBH) Masyarakat Peduli Keadilan beralamat Jalan Gunung Pandau RT 10 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prn, tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M. ARIFIN Als IPIN Als GEPENG Bin M. YUSNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. ARIFIN Als IPIN Als GEPENG Bin M. YUSNI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir,
 - 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL,
 - 1 (satu) buah Kardus yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban lalu diberi label “JANGAN DIBANTING” dan dipasang stiker resi pengiriman dengan Nomor : JP9246198433 dari jasa ekspedisi J&T Express.
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat merk POLOARMY.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-G531H warna hitam putih dengan Nomor Simcard : 0838-4109-3447 dan WhatsApp : 0812-9293-4732

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Prn



- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari Jasa Ekspedisi J&T Express Nomor //; JP9246198433

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar hukumannya diringankan dengan alasan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa M. ARIFIN Als IPIN Als GEPENG Bin M. YUSNI (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Temanggung Jalil No. 29 RT. 03 Desa Pudak Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari yang sudah Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2021, Terdakwa membeli Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih di situs jual beli online Shopee dengan akun penjual an. cantika_kinasih sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery), kemudian Obat tersebut Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah merasakan untung penjualan, Terdakwa kembali memesan 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botol sehingga totalnya Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), ditambah biaya penanganan sebesar Rp.150.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.1.817.000,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) Terdakwa membeli dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan menggunakan nama "RAMADHAN" sebagai penerimanya, setelah barang sampai terdakwa kembali menjual obat tersebut. Setelah Obat pada Pemesanan kedua sudah habis Terdakwa Jual, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 terdakwa memesan lagi 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.1.817.000,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan nama "GEPENG" sebagai penerima.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wita Anggota kepolisian Polres Balangan yang sudah menjadikan Terdakwa Target Operasi sejak lama mendapat Informasi dari masyarakat adanya pengiriman Obat masuk ke Kabupaten Balangan melalui Terdakwa, anggota kepolisian lalu bekerja sama dengan pihak J&T Express Paringin untuk mengantar paket yang mencurigakan tersebut, selanjutnya saksi AGUNG menyamar sebagai petugas J&T Express Paringin dan menjadi kurir pengantar paket. Kemudian sekira pukul 08.30 wita saksi AGUNG dan Saksi FAHRIANSYAH AKBAR (Petugas J&T Express Paringin) selaku kurir sebenarnya berangkat menuju ke pemilik bernama GEPENG Alamat Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan, sedangkan rekan-rekan saksi yang lain mengikuti saksi dari jarak jauh dengan menggunakan mobil, selanjutnya sekira pukul 08.50 wita setelah sampai di alamat tersebut Saksi FAHRIANSYAH AKBAR menelepon pemilik paket dan memberitahukan bahwa paket telah sampai, setelah itu sekira pukul 09.00 wita Terdakwa datang dan membayar paket tersebut sebesar Rp.1.817.000,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) Kepada Saksi FAHRIANSYAH, Setelah barang diterima oleh Terdakwa, Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa dan membuka paket tersebut disaksikan oleh Saksi UMAR SYARIF (Kepala Desa Pudak), dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar "G" merk TRIHEXYPHENIDYL di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih harga antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@1.000 butir, Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut anatara sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol @1.000 butir, dan keuntungannya tersebut tersangka penggunaan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari.

– Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin,

- Pada Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl.

– Bahwa menurut Ahli Bambang Hery Purwanto, S.Farm.,Apt, Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih yang Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl dan Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL. Obat tersebut tidak ada bungkus / etiket penandaan sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M. ARIFIN Als IPIN Als GEPENG Bin M. YUSNI (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Temanggung Jalil No. 29 RT. 03 Desa Pudak Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari yang sudah Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2021, Terdakwa membeli Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih di situs jual beli online Shopee dengan akun penjualan. cantika_kinasih sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery), kemudian Obat tersebut Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah merasakan untung penjualan, Terdakwa kembali memesan 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botol sehingga totalnya Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), ditambah biaya penanganan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.1.817.000,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) Terdakwa membeli dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan menggunakan nama “RAMADHAN” sebagai penerimanya, setelah barang sampai terdakwa kembali menjual obat tersebut. Setelah Obat pada Pemesanan kedua sudah habis Terdakwa Jual, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 terdakwa memesan lagi 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.1.817.000,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan nama “GEPENG” sebagai penerima.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wita Anggota kepolisian Polres Balangan yang sudah menjadikan Terdakwa Target Operasi sejak lama mendapat Informasi dari masyarakat adanya pengiriman Obat masuk ke Kabupaten Balangan melalui Terdakwa, anggota kepolisian lalu bekerja sama dengan pihak J&T Express Paringin untuk mengantar paket yang mencurigakan tersebut, selanjutnya saksi AGUNG menyamar sebagai petugas J&T Express Paringin dan menjadi kurir pengantar paket. Kemudian sekira pukul 08.30 wita saksi AGUNG dan Saksi FAHRIANSYAH AKBAR (Petugas J&T Express Paringin) selaku kurir sebenarnya berangkat menuju ke pemilik bernama GEPENG Alamat Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan, sedangkan rekan-rekan saksi yang lain mengikuti saksi dari jarak jauh dengan menggunakan mobil, selanjutnya sekira pukul 08.50 wita setelah sampai di alamat tersebut Saksi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIANSYAH AKBAR menelepon pemilik paket dan memberitahukan bahwa paket telah sampai, setelah itu sekira pukul 09.00 wita Terdakwa datang dan membayar paket tersebut sebesar Rp.1.817.000,- (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) Kepada Saksi FAHRIANSYAH, Setelah barang diterima oleh Terdakwa, Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa dan membuka paket tersebut disaksikan oleh Saksi UMAR SYARIF (Kepala Desa Pudak), dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar "G" merk TRIHEXYPHENIDYL dirumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih harga antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya @1.000 butir, Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih tersebut anantara sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol @1.000 butir, dan keuntungannya tersebut tersangka penggunaan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari.

- Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin,

- Pada Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Sawaswati, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCI.

- Bahwa menurut Ahli Bambang Hery Purwanto, S.Farm.,Apt, Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang Positif mengandung Trihexyphenidyl HCI dan Obat Keras Daftar "G" merk TRIHEXYPHENIDYL. Obat tersebut tidak ada bungkus / etiket penandaan sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UndangUndang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRIANSYAH AKBAR ALS FAHRI SYARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi pada saat itu benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan swasta di Jasa Ekspedisi J & T Express Paringin dan Jabatan Saksi sebagai sprinter atau biasa disebut kurir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Temanggung Jalil Desa Pudak, Kecamatan Awayan, kabupaten Balangan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WITA sewaktu Saksi baru sampai di kantor J & T Ekspres Paringin Saksi mendapat perintah dari Kepala Gudang untuk memisahkan paket atas nama GEPENG dan menyampaikan bahwa nanti anggota kepolisian akan datang, setelah Saksi pisahkan paket atas nama GEPENG tersebut kemudian sekira pukul 08.00 WITA datang salah satu anggota kepolisian berpakaian sipil yaitu saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, setelah saling koordinasi selanjutnya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA meminjam pakaian seragam J & T Ekspres untuk menyamar sebagai kurir, setelah beberapa menit kemudian selanjutnya Saksi dan saksi AGUNG SEPTANA PUTRA pergi ke alamat atas nama GEPENG (Terdakwa) di Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan mengantar paket yang dipesan tersebut, setelah sampai di tujuan, Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada paket atas nama GEPENG (Terdakwa) selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang dan membayar paket tersebut sejumlah Rp. 1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) karena dalam pesanan tersebut menggunakan sitem pembayaran COD (Cash On Delivery) setelah pembayaran Saksi menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa selanjutnya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk segera meninggalkan lokasi;
- Bahwa prosedur dalam pengiriman paket kepada pelanggan J&T Express Paringin adalah Sebelum paket dikirim ke Drop Point J&T Express Paringin sebelumnya di sortir terlebih dahulu di Gateway J&T Express Banjarmasin selanjutnya paket yang sudah disortir dikirim ke Drop Point J&T Express Paringin,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah paket masuk ke Drop Point J&T Paringin maka barang tersebut wajib diantar ke alamat tujuan yang tertera pada paket. Bila ditemukan paket atau barang yang mencurigakan maka Gateway J&T Banjarmasin akan menyampaikan ke pihak J&T Express Paringin yang selanjutnya pihak J&T Express Paringin akan bekerja sama dengan pihak yang berwenang (Kepolisian) untuk mengawasi paket yang mencurigakan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan obat 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo Y warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir, dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar G merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan cara membeli disitus jual beli online karena mengirimannya lewat J&T Express Paringin;
- Bahwa Saksi lebih dari 2 (dua) kali mengantarkan ke Terdakwa dan pada paket tersebut selalu berubah-ubah nama penerimanya terkadang nama RAMADHAN dan DODO dan terakhir bernama GEPENG ;
- Bahwa ada 6 (enam) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu AGUNG SEPTANA PUTRA, KURNIA JAYA, MARDAINI, NUR ALHADANIL, LUKMAN yang langsung dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan MANARIS HUTAPEA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah kardus yang dibungkus [lastik warna hitam dan dilakban lalu diberi label "JANGAN DIBANTING" dan dipasang stiker resi pengiriman dengan Nomor JP9246198433 dari jasa ekspedisi J&T Express yang merupakan pembungkus paket yang Saksi antar kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari jasa ekspedisi J&T Express Nomor : JP9246198433 adalah bukti pengiriman paket kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. UMAR SYARIF ALS PEMBEKAL BIN H. BASRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan di buat Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi pada saat itu benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi sehubungan dengan Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ikut menyaksikan proses jalannya penggeledahan dan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Temanggung Jalil No 29 Rt 03 Desa Pudak, Kecamatan Awaysan Kabupaten balangan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat penggeladahan di rumah Terdakwa tersebut barang bukti berupa 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dalam keadaan terbungkus didalam kardus yang dibungkus platik warna hitam dan dilakban berlabel “Jangan dibanting” dan dipasang stiker resi pengiriman dari Jasa Ekspesidi J & T dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat keras Daftar “G” merk Trihexyphenidyl ditemukan di dalam tas Selempang merk POLOARMY warna coklat yang bergantung di dinding kamar rumah Terdakwa, selain itu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-G531H warna hitam putih dengan Nomor Simcard : 0838-4109-3447 dan WhatsApp : 0812-9293-4732. dan 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari jasa ekspedisi J&T Express Nomor : JP9246198433;
 - Bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai buruh ditempat Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat keras Daftar “G” merk Trihexyphenidyl untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang umum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat tanpa merk yang berbentuk tablet dengan logo “Y” warna putih kepada orang umum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat tersebut dan juga tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa ada 6 (enam) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya AGUNG SEPTANA PUTRA, KURNIA JAYA, MARDAINI, NUR ALHADANIL, LUKMAN yang langsung dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan MANARIS HUTAPEA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Pengujian Laboratorium atas barang bukti obat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti adalah barang yang diakui milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan di buat Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi pada saat itu benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi sehubungan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl.Temanggung Jalil No.29 Rt.03 Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan karena disinyalir telah mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang tanpa izin edar;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan dari anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Obat-obatan berbahaya ke wilayah Kab. Balangan melalui paket dengan jasa ekspedisi J&T Express, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan rekan melaksanakan koordinasi dengan pihak ekspedisi J&T Express Paringin perihal adanya pengiriman barang mencurigakan berupa obat-obatan, selanjutnya pihak J&T Express Paringin menyampaikan kepada Saksi dan rekan bahwa ada paket berupa obat yang ditujukan kepada seseorang yang bernama GEPENG Alamat Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan No. HP : 081292934732, selanjutnya Saksi meminta kepada petugas J&T Express Paringin untuk menghubungi pemilik paket tersebut agar dapat mengambil barangnya di Kantor J&T Express Paringin tetapi pemilik paket tersebut tidak mau mengambil dan meminta agar paket tersebut diantar ke alamat tujuan, karena hari sudah malam selanjutnya Saksi dan rekan memutuskan untuk melakukan pengiriman yang diawasi (*Controlled Delivery*) keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi dan rekan menuju ke Kantor J&T Express Paringin dan bekerja sama dengan pihak J&T Express Paringin untuk mengantar paket yang mencurigakan tersebut, selanjutnya Saksi menyamar sebagai petugas J&T Express Paringin dan menjadi kurir pengantar paket. Kemudian sekira pukul 08.30 WITA Saksi dan saksi FAHRIANSYAH AKBAR (Petugas J&T Express Paringin) selaku kurir sebenarnya berangkat menuju ke pemilik paket yang tertera pada paket tersebut yaitu seseorang yang bernama GEPENG Alamat Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan No. HP : 081292934732, sedangkan rekan-rekan Saksi yang lain mengikuti dari jarak jauh dengan menggunakan mobil, selanjutnya sekira pukul 08.50 WITA setelah sampai di alamat tersebut saksi FAHRIANSYAH AKBAR menelepon pemilik paket dan memberitahukan bahwa paket telah sampai, setelah itu sekira pukul 09.00 WITA datang terdakwa setelah itu saksi FAHRIANSYAH AKBAR menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan karena sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) lalu Terdakwa membayar paket tersebut

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Setelah barang diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengamankan Saksi, lalu datang rekan-rekan Saksi yang lain dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan ikut mengamankan Terdakwa, selanjutnya salah satu rekan Saksi memanggil Kepala Desa Pudak atas nama UMAR SYARIF, dan dengan disaksikan oleh saksi UMAR SYARIF lalu Saksi dan rekan membuka paket tersebut di hadapan Terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisi 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir, dan setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut dibeli dari situs jual beli online Shopee dan obat tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi MARDAINI menemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL di dalam Tas Selempang warna coklat merk POLOARMY yang bergantung di dinding kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa ditangkap dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama BRIGADIR KURNIA JAYA, BRIPTU MARDAINI, BRIPTU NUR ALHADANIL dan BRIPTU LUKMAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan AKP MANARIS HUTAPEA, S.H., M.M;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan bukan seorang apoteker atau bekerja di apotek atau pedagang obat-obatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari membeli di situs jual beli online Shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih**;
- Bahwa ada dilakukan uji Lab pada Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL dengan hasil positif mengandung Trihexyphenidyl HCl ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang umum untuk memperoleh keuntungan, sedangkan yang 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dibagikan kepada temannya secara gratis bila ada yang minta;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut dijual dengan harga antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya isi @1.000 butir kepada orang umum;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan tersebut adalah antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol isi @1.000 butir;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
 - Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti adalah barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik Terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. MARDAINI BIN SURIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi pada saat itu benar semua;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl.Temanggung Jalil No.29 Rt.03 Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan karena disinyalir telah mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang tanpa izin edar;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan dari anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Obat-obatan berbahaya ke wilayah Kab. Balangan melalui paket dengan jasa ekspedisi J&T Express, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan rekan melaksanakan koordinasi dengan pihak ekspedisi J&T Express Paringin perihal adanya pengiriman barang mencurigakan berupa obat-obatan, selanjutnya pihak J&T Express Paringin menyampaikan kepada Saksi dan rekan bahwa ada paket berupa obat yang ditujukan kepada seseorang yang bernama GEPENG Alamat Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan No. HP : 081292934732, selanjutnya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA meminta kepada petugas J&T Express Paringin untuk menghubungi pemilik paket tersebut agar dapat mengambil barangnya di Kantor J&T Express Paringin tetapi pemilik paket tersebut tidak mau mengambil dan meminta agar paket tersebut diantar ke alamat tujuan, karena hari sudah malam selanjutnya Saksi dan rekan memutuskan untuk melakukan pengiriman yang diawasi (*Controlled Delivery*) keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi dan rekan menuju ke Kantor J&T Express Paringin dan bekerja sama dengan pihak J&T Express Paringin untuk mengantar paket yang mencurigakan tersebut, selanjutnya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA menyamar sebagai petugas J&T Express Paringin dan menjadi kurir pengantar paket. Kemudian sekira pukul 08.30 WITA, saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan saksi FAHRIANSYAH AKBAR (Petugas J&T Express Paringin) selaku kurir sebenarnya berangkat menuju ke pemilik paket yang tertera pada paket tersebut yaitu seseorang yang bernama GEPENG Alamat Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan No. HP : 081292934732, sedangkan Saksi dan rekan yang lain mengikuti saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dari jarak jauh dengan menggunakan mobil, selanjutnya sekira pukul 08.50 WITA setelah sampai di alamat tersebut saksi FAHRIANSYAH AKBAR menelepon pemilik paket dan memberitahukan bahwa paket telah sampai, setelah itu sekira pukul 09.00 WITA datang Terdakwa setelah itu saksi FAHRIANSYAH AKBAR menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan karena sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) lalu Terdakwa membayar paket tersebut sebesar Rp1.817.000,00 (satu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Setelah barang diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, lalu datang Saksi dan rekan yang lain dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan ikut mengamankan Terdakwa, kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Kepala Desa Pudak atas nama UMAR SYARIF, dan dengan disaksikan oleh saksi UMAR SYARIF lalu Saksi dan rekan membuka paket tersebut di hadapan Terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisi 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir, dan setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut dibeli dari situs jual beli online Shopee dan obat tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi menemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL di dalam Tas Selempang warna coklat merk POLOARMY yang bergantung di dinding kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa ditangkap dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama BRIGADIR KURNIA JAYA, BRIPTU AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO, BRIPTU NUR ALHADANIL dan BRIPTU LUKMAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan AKP MANARIS HUTAPEA, S.H., M.M;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan bukan seorang apoteker atau bekerja di apotek atau pedagang obat-obatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut didapat dari membeli di situs jual beli online Shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih**;
- Bahwa ada dilakukan uji Lab pada Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dan 36 (tiga puluh enam)

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL dengan hasil positif mengandung Trihexyphenidyl HCl ;

- Bahwa 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang umum untuk memperoleh keuntungan, sedangkan yang 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dibagikan kepada temannya secara gratis bila ada yang minta;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut dijual dengan harga antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya isi @1.000 butir kepada orang umum;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan tersebut adalah antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol isi @1.000 butir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti adalah barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. NUR ALHADANIL BIN SYAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Saksi pada saat itu benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa di Jl.Temanggung Jalil No.29 Rt.03 Desa Pudak Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awayan Kab. Balangan karena disinyalir telah mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang tanpa izin edar;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan dari anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Obat-obatan berbahaya ke wilayah Kab. Balangan melalui paket dengan jasa ekspedisi J&T Express, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan rekan melaksanakan koordinasi dengan pihak ekspedisi J&T Express Paringin perihal adanya pengiriman barang mencurigakan berupa obat-obatan, selanjutnya pihak J&T Express Paringin menyampaikan kepada Saksi dan rekan bahwa ada paket berupa obat yang ditujukan kepada seseorang yang bernama GEPENG Alamat Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan No. HP : 081292934732, selanjutnya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA meminta kepada petugas J&T Express Paringin untuk menghubungi pemilik paket tersebut agar dapat mengambil barangnya di Kantor J&T Express Paringin tetapi pemilik paket tersebut tidak mau mengambil dan meminta agar paket tersebut diantar ke alamat tujuan, karena hari sudah malam selanjutnya Saksi dan rekan memutuskan untuk melakukan pengiriman yang diawasi (*Controlled Delivery*) keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi dan rekan menuju ke Kantor J&T Express Paringin dan bekerja sama dengan pihak J&T Express Paringin untuk mengantar paket yang mencurigakan tersebut, selanjutnya saksi AGUNG SEPTANA PUTRA menyamar sebagai petugas J&T Express Paringin dan menjadi kurir pengantar paket. Kemudian sekira pukul 08.30 WITA, saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dan saksi FAHRIANSYAH AKBAR (Petugas J&T Express Paringin) selaku kurir sebenarnya berangkat menuju ke pemilik paket yang tertera pada paket tersebut yaitu seseorang yang bernama GEPENG Alamat Desa Pudak Kec. Awayan Kab. Balangan No. HP : 081292934732, sedangkan Saksi dan rekan yang lain mengikuti saksi AGUNG SEPTANA PUTRA dari jarak jauh dengan menggunakan mobil, selanjutnya sekira pukul 08.50 WITA setelah sampai di alamat tersebut saksi FAHRIANSYAH AKBAR menelepon pemilik paket dan memberitahukan bahwa paket telah sampai, setelah itu sekira pukul 09.00 WITA datang Terdakwa setelah itu saksi FAHRIANSYAH AKBAR menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan karena sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) lalu Terdakwa membayar paket tersebut sebesar Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Setelah barang diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, lalu datang Saksi dan rekan yang lain dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mengamankan Terdakwa, kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Kepala Desa Pudak atas nama UMAR SYARIF, dan dengan disaksikan oleh saksi UMAR SYARIF lalu Saksi dan rekan membuka paket tersebut di hadapan Terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisi 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir, dan setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut dibeli dari situs jual beli online Shopee dan obat tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi MARDAINI menemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL di dalam Tas Selempang warna coklat merk POLOARMY yang bergantung di dinding kamar rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa ditangkap dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada 6 (enam) orang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi yang bernama BRIGADIR KURNIA JAYA, BRIPTU AGUNG SEPTANA PUTRA BIN R. SOEGYOPRANOTO, BRIPTU MARDAINI BIN SURIANSYAH dan BRIPTU LUKMAN yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Balangan AKP MANARIS HUTAPEA, S.H., M.M;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut dijual dengan harga antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya isi @1.000 butir kepada orang umum;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan tersebut adalah antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol isi @1.000 butir;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan bukan seorang apoteker atau bekerja di apotek atau pedagang obat-obatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat dari membeli di situs jual beli online Shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih**;

- Bahwa ada dilakukan uji Lab pada Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar "G" merk TRIHEXYPHENIDYL dengan hasil positif mengandung Trihexyphenidyl HCl ;
- Bahwa 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir tersebut dipergunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang umum untuk memperoleh keuntungan, sedangkan yang 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar "G" merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dibagikan kepada temannya secara gratis bila ada yang minta;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti adalah barang bukti yang Saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik Terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt yang telah disumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Setiap orang yang ingin melakukan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21. 0194 tanggal 26 Februari 2021 bahwa jenis contoh Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih yang Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl dan Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah sediaan farmasi golongan obat;
- Bahwa Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih yang Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl dan Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk dalam golongan Obat Keras Daftar “G” yang dibeli menggunakan resep dokter dan penjualannya di Apotek;
- Bahwa Trihexyphenidyl HCl digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik. Gejala ekstrapiramidal meliputi kaku tubuh, gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali, serta tremor. Tapi di sebagian masyarakat obat Trihexyphenidyl HCl ini banyak disalahgunakan;
- Bahwa Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Standar yang ditentukan mengacu pada : a. parameter sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dokumen registrasi yang telah disetujui; dan/atau c. pemenuhan CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik);
- Bahwa Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih yang Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl yang diedarkan Terdakwa an. M. ARIFIN Als IPIN Als GEPENG Bin M. YUSNI (Alm) tersebut tidak ada bungkus / etiket penandaan sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu;
- Bahwa Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih yang Positif mengandung Trihexyphenidyl HCl dan Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL tersebut merupakan golongan obat keras daftar “G”, seseorang yang mengkonsumsi obat keras daftar “G” harus berdasarkan resep dokter, sedangkan yang dapat mengedarkan obat keras daftar “G” hanya Apotek, Rumah Sakit atau Puskesmas;
- Bahwa terdakwa M. ARIFIN Als IPIN Als GEPENG Bin M. YUSNI (Alm) telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang tidak sesuai dengan standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Balangan pada Hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Temanggung Jalil No 29 RT 03 Desa Pudak, Kecamatan Aawayan, Kabupaten Balangan karena mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan harga antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya @1.000 butir, supaya mendapatkan keuntungan antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol @1.000 butir, dan keuntungannya tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya tambahan hidup sehari-hari;
- Bahwa berawal pada hari yang sudah Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2021, Terdakwa membeli Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih di situs jual beli online Shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih** sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery), kemudian Obat tersebut Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali memesan 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol sehingga totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), ditambah biaya penanganan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sejumlah Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan menggunakan nama "RAMADHAN" sebagai penerimanya, setelah barang sampai Terdakwa kembali menjual obat tersebut. Setelah Obat pada Pemesanan kedua sudah habis Terdakwa Jual, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa memesan lagi 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "GEPENG" sebagai penerima, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WITA ada saksi FAHRIANSYAH AKBAR yang merupakan kurir jasa ekspedisi J&T Express mengantar paket ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membayar paket tersebut sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Saksi FAHRIANSYAH AKBAR lalu barang diterima oleh Terdakwa, kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI, saksi NUR ALHADANIL dan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa dan membuka paket tersebut dihadapan Terdakwa disaksikan oleh Saksi UMAR SYARIF (Kepala Desa Pudak), isi paket adalah 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir, kemudian juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar "G" merk TRIHEXYPHENIDYL di dalam tas selempang warna coklat merk POLOARMY yang Terdakwa gantung di dinding dalam kamar Terdakwa. Terdakwa mengakui obat tersebut kesemuanya adalah miliknya yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih tersebut adalah apabila ada orang yang memesan kepada Terdakwa, maka oleh Terdakwa langsung dipesankan di situs jual beli shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih**, setelah barang sampai maka pemesan tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil obat tersebut serta membayar apabila barang sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa pesan sudah 3 (tiga) kali dan pesan yang ke 3 (tiga) baru tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu efek penggunaan obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memesan obat tersebut dengan menggunakan nama GEPENG, nama RAMADHAN tanpa ada resep dokter;
- Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Laporan Hasil Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;

- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo Y warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir;
2. 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar G merk TRIHEXYPHENIDYL;
3. 1 (satu) buah Kardus yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban lalu diberi label JANGAN DIBANTING dan dipasang stiker resi pengiriman dengan Nomor : JP9246198433 dari jasa ekspedisi J&T Express;
4. 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat merk POLOARMY;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-G531H warna hitam putih dengan Nomor Simcard : 0838-4109-3447 dan WhatsApp : 0812-9293-4732.
6. 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari jasa ekspedisi J&T Express Nomor : JP9246198433.

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Temanggung Jalil No 29 Rt 03 Desa Pudak, Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena mengedarkan obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih;
- Bahwa berawal pada hari yang sudah Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2021, Terdakwa membeli Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih di situs jual beli online Shopee dengan akun penjualan. **cantika_kinasih** sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*), kemudian Obat tersebut Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali memesan 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol sehingga totalnya Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), ditambah biaya penanganan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sejumlah Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp.1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) dengan menggunakan nama “RAMADHAN” sebagai penerimanya, setelah barang sampai Terdakwa kembali menjual obat tersebut. Setelah Obat pada Pemesanan kedua sudah habis Terdakwa Jual, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa memesan lagi 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp.1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) dengan nama “GEPENG” sebagai penerima, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WITA ada saksi FAHRIANSYAH AKBAR yang merupakan kurir jasa ekspedisi J&T Express mengantarkan paket ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membayar paket tersebut sejumlah Rp.1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Saksi FAHRIANSYAH AKBAR lalu barang diterima oleh Terdakwa, kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI, saksi NUR ALHADANIL dan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa dan membuka paket tersebut dihadapan



Terdakwa disaksikan oleh Saksi UMAR SYARIF (Kepala Desa Pudak), isi paket adalah 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir, kemudian juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL di dalam tas selempang warna coklat merk POLOARMY yang Terdakwa gantung di dinding dalam kamar Terdakwa. Terdakwa mengakui obat tersebut kesemuanya adalah miliknya yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut adalah apabila ada orang yang memesan kepada Terdakwa, maka oleh Terdakwa langsung dipesankan di situs jual beli shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih**, setelah barang sampai maka pemesan tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil obat tersebut serta membayar apabila barang sudah diterima;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa menurut Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt., obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih yang positif mengandung trihexyphenidyl HCl yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak ada bungkus/ etiket penandaan sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu;
- Bahwa Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt., obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih yang positif mengandung trihexyphenidyl HCl dan obat keras daftar “G” merk Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras daftar G dimana harus berdasarkan resep dokter sedangkan yang mengedarkan hanya Apotik, Rumah sakit atau Puskesmas;
- Bahwa obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya isi @1.000 butir kepada orang umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan tersebut adalah antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol isi @1.000 butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa disamping menjual obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl HCl, Terdakwa juga mengkonsumsi obat keras daftar "G" merk Trihexyphenidyl dan membagikan kepada teman Terdakwa apabila ada yang meminta;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan bukan seorang apoteker atau bekerja di apotek atau pedagang obat-obatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian obat tersebut tanpa disertai resep dokter, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai wiraswasta ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa M. ARIFIN ALS IPIN ALS GEPENG BIN M. YUSNI (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa M. ARIFIN ALS IPIN ALS GEPENG BIN M. YUSNI (Alm) tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa M. ARIFIN ALS IPIN ALS GEPENG BIN M. YUSNI (Alm) sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa M. ARIFIN ALS IPIN ALS GEPENG BIN M. YUSNI (Alm) sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa M. ARIFIN ALS IPIN ALS GEPENG BIN M. YUSNI (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling 2 menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Temanggung Jalil No 29 Rt 03 Desa Pudak, Kecamatan Awaysan Kabupaten balangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena mengedarkan obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih;

Menimbang, bahwa berawal pada hari yang sudah Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2021, Terdakwa membeli Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih di situs jual beli online Shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih** sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery), kemudian Obat tersebut Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali memesan 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol sehingga totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), ditambah biaya penanganan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sejumlah Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan menggunakan nama "RAMADHAN" sebagai penerimanya, setelah barang sampai Terdakwa kembali menjual obat tersebut. Setelah Obat pada Pemesanan kedua sudah habis Terdakwa Jual, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa memesan lagi 4 (empat) botol Obat



tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) dengan nama “GEPENG” sebagai penerima, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WITA ada saksi FAHRIANSYAH AKBAR yang merupakan kurir jasa ekspedisi J&T Express mengantar paket ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membayar paket tersebut sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Saksi FAHRIANSYAH AKBAR lalu barang diterima oleh Terdakwa, kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI, saksi NUR ALHADANIL dan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa dan membuka paket tersebut dihadapan Terdakwa disaksikan oleh Saksi UMAR SYARIF (Kepala Desa Pudak), isi paket adalah 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir, kemudian juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar “G” merk TRIHEXYPHENIDYL di dalam tas selempang warna coklat merk POLOARMY yang Terdakwa gantung di dinding dalam kamar Terdakwa. Terdakwa mengakui obat tersebut kesemuanya adalah miliknya yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut adalah apabila ada orang yang memesan kepada Terdakwa, maka oleh Terdakwa langsung dipesankan di situs jual beli shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih**, setelah barang sampai maka pemesan tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil obat tersebut serta membayar apabila barang sudah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo “Y” warna putih tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga antara Rp600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per botolnya isi @1.000 butir kepada orang umum;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan tersebut adalah antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per botol isi @1.000 butir;

Menimbang, bahwa disamping menjual obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl HCl, Terdakwa juga mengkonsumsi obat keras daftar "G" merk Trihexyphenidyl dan membagikan kepada teman Terdakwa apabila ada yang meminta;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl HCl tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah berjualan obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl HCl tersebut secara pribadi tidak melalui toko obat ataupun apotik dan dijual kepada siapa saja yang mau membeli dan tidak sesuai dengan anjuran Dokter ataupun tidak disertai dengan resep Dokter dengan cara Pembeli memesan kepada Terdakwa setelah barang datang, Terdakwa dan pembeli lalu melaksanakan transaksi jual beli sehingga obat berpindah tangan. Selain itu Terdakwa juga memberikan atau membagikan obat daftar "G" merk Trihexyphenidyl kepada teman Terdakwa apabila ada yang meminta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl HCl dan membagikan obat daftar "G" merk Trihexyphenidyl kepada teman Terdakwa apabila ada yang meminta adalah perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tidak mengetahui tindakannya adalah melanggar hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktauan seseorang akan hukum tidak dapat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya" sehingga alasan Terdakwa tidak mengetahui tindakannya melanggar hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja Majelis Hakim mempertimbangkan, meskipun Terdakwa tidak mengetahui akibat dari mengkonsumsi obat yang dijualnya akan tetapi Terdakwa menyadari dan menghendaki cara pemesanan obat di akun cantika_kinasih antara yang dipesan senyatanya yaitu obat tanpa merk dengan bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan yang tertera dalam dokumen pengiriman tidaklah sama yaitu campuran pakan ikan arwana, hal mana jika dicantumkan senyatanya pasti paket tersebut tidak mungkin bisa dikirim karena untuk membeli obat yang mengandung trihexypenidyl haruslah dengan resep dokter, yang dilakukan Terdakwa dan pengirim obat adalah menyembunyikan keberadaan obat sehingga bisa diartikan tengah melakukan penyelundupan. Kemudian Terdakwa menjual obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual kepada umum obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih tersebut dan membagikan obat daftar "G" merk trihexypenidyl telah dilakukan Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali, hal mana dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Temanggung Jalil No 29 Rt 03 Desa Pudak, Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena mengedarkan obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih;

Menimbang, bahwa berawal pada hari yang sudah Terdakwa tidak ingat di bulan Januari 2021, Terdakwa membeli Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih di situs jual beli online Shopee dengan akun penjual an. **cantika_kinasih** sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery), kemudian Obat tersebut Terdakwa jual kepada seorang pembeli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali memesan 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per botol sehingga totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), ditambah biaya penanganan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sejumlah Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan menggunakan nama "RAMADHAN" sebagai penerimanya, setelah barang sampai Terdakwa kembali menjual obat tersebut. Setelah Obat pada Pemesanan kedua sudah habis Terdakwa Jual, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa memesan lagi 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir dengan total harga keseluruhan sejumlah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) dengan nama "GEPENG" sebagai penerima, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WITA ada saksi FAHRIANSYAH AKBAR yang merupakan kurir jasa ekspedisi J&T Express mengantar paket ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membayar paket tersebut sejumlah Rp1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Saksi FAHRIANSYAH AKBAR lalu barang diterima oleh Terdakwa, kemudian saksi AGUNG SEPTANA PUTRA, saksi MARDAINI, saksi NUR ALHADANIL dan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mengamankan Terdakwa dan membuka paket tersebut dihadapan Terdakwa disaksikan oleh Saksi UMAR SYARIF (Kepala Desa Pudak), isi paket adalah 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir, kemudian juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar "G" merk TRIHEXYPHENIDYL di dalam tas selempang warna coklat merk POLOARMY yang Terdakwa gantung di dinding dalam kamar Terdakwa. Terdakwa mengakui obat tersebut kesemuanya adalah miliknya yang akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0194 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa menurut Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt., obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang positif mengandung trihexyphenidyl HCl yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak ada bungkus/ etiket penandaan sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu;

Menimbang, bahwa menurut Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt., obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang positif mengandung trihexyphenidyl HCl dan obat keras daftar "G" merk Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras daftar G dimana harus berdasarkan resep dokter sedangkan yang mengedarkan hanya Apotik, Rumah sakit atau Puskesmas;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat untuk mencari keuntungan atau tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl HCl tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan atau memiliki Sertifikasi untuk menjual obat. Karena Terdakwa tidak pernah bersekolah maupun bekerja dibidang kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian obat tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan obat daftar "G" merk trihexyphenidyl maupun obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo "Y" warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl HCl karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan obat yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bebas tanpa ada batasan berapa banyak penjualannya, Terdakwa menjual tanpa memiliki izin menjual, dan Terdakwa bukanlah orang yang berpengalaman dibidang kefarmasian sedangkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo Y warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir;
- 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar G merk TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat merk POLOARMY;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-G531H warna hitam putih dengan Nomor Simcard : 0838-4109-3447 dan WhatsApp : 0812-9293-4732;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kardus yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban lalu diberi label JANGAN DIBANTING dan dipasang stiker resi pengiriman dengan Nomor : JP9246198433 dari jasa ekspedisi J&T Express;
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari jasa ekspedisi J&T Express Nomor : JP9246198433;

yang merupakan bukti pemesanan obat menggunakan sarana COD dari jasa ekspedisi J&T Express maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm



Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. ARIFIN ALS IPIN ALS GEPENG BIN M. YUSNI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm



bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) botol Obat tanpa merk bentuk tablet dengan logo Y warna putih dengan total 4.000 (empat ribu) butir;
- 36 (tiga puluh enam) butir Obat Keras Daftar G merk TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) buah Kardus yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban lalu diberi label JANGAN DIBANTING dan dipasang stiker resi pengiriman dengan Nomor : JP9246198433 dari jasa ekspedisi J&T Express;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna coklat merk POLOARMY;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-G531H warna hitam putih dengan Nomor Simcard : 0838-4109-3447 dan WhatsApp : 0812-9293-4732.
- 1 (satu) lembar Resi Pengiriman dari jasa ekspedisi J&T Express Nomor : JP9246198433.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ILYASIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh BONY ADI WICAKSONO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ILYASIN, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)